

BAB II

KAJIAN TEORITIK

A. Teori Budaya

1. Pengertian Budaya

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Budaya atau culture dapat diartikan, yaitu pikiran, akal, budi dan hasil. Sedangkan membudayakan berarti mengajarkan supaya mempunyai budaya, mendidik supaya berbudaya, membiasakan sesuatu yang baik sehingga berbudaya.¹

Dalam Bahasa Sansekerta kata kebudayaan berasal dari kata Budh yang berarti akal, yang kemudia menjadi kata budhi atau budaya sehingga kebudayaan diartikan sebagai hasil pemikiran atau akal manusia. Pendapat lain mengatakan bahwa budaya berasal dari kata budi dan daya. Budi adalah aka yang merupakan unsur rohani dalam kebudayaan, sedangkan daya adalah perbuatan atau ikhtiar sebagai unsur jasmani. Sehingga kebudayaan diartikan sebagai hasil dari akal dan ikhtiar manusia.²

Pengertian budaya atau kebudayaan menurut beberapa ahli sebagaimana disebutkan oleh Elly. M. Setiadi, sebagai berikut:

¹ Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hal. 130-131.

² Supartono Widyosiswoyo, *Ilmu Budaya Dasar*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hal. 30-31.

a) E. B Tylor

Budaya adalah suatu keseluruhan kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, keilmuan, adat istiadat dan kemampuan lain serta kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat.³

b) Ralph Linton

Kebudayaan adalah seluruh cara kehidupan dari masyarakat dan tidak hanya mengenai sebagian tata cara hidup saja yang dianggap lebih tinggi dan lebih diinginkan.⁴

c) Herkovits

Kebudayaan adalah bagian dari lingkungan hidup yang diciptakan oleh manusia.⁵

d) Koentjaraningrat

Kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar.⁶

e) Clifford Geertz

³ William A. Haviland, *Antropologi, Jilid 1*, (Jakarta: Erlanga, 1985), hal. 332.

⁴ Tasmuji, DKK, *Ilmu Alamiah Dasar, Ilmu Sosial Dasar, Ilmu Budaya Dasar*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2011), hal. 151.

⁵ Elly. M Setiadi, *Ilmu Sosial Budaya Dasar*, (Jakarta: Kencana 2012), hal. 28

⁶ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hal. 144

Budaya adalah pola pemaknaan yang terwujud dalam bentuk-bentuk simbolis yang ditransmisikan secara historis yang melalui nya orang berkomunikasi, mengabadikan dan mengembangkan pengetahuannya tentang sikap terhadap hidup. ⁷

Dari penjelasan para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa, budaya adalah suatu tatanan pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, nilai, sikap, makna, hirarki, agama, waktu, peranan, hubungan ruang, konsep semesta alam, objek-objek materi dan milik yang diperoleh sekelompok besar orang dari generasi ke generasi melalui usaha individu dan kelompok.

2. Hubungan Budaya dengan Agama Islam

Islam sebagai agama *wad'un ilahiyyun*, sesuai dengan budaya masyarakat tidak bertentangan dengan doktrin Islam, karena doktrin tersebut memasuki masyarakat dan mewujudkan diri dalam konteks wilayah social budaya (Islam ate) pada masing-masing atau kawasan. Sementara kebudayaan merupakan cipta, karya, dan karsa manusia yang berisi nilai-nilai dan pesan-pesan religiusitas, wawasan filosofis dan kearifan lokal (local wisdom).

Agama maupun kebudayaan, keduanya memberikan wawasan dan cara pandang dalam menyikapi kehidupan sesuai kehendak Tuhan dan kemanusiaannya. Agama memperhatikan ketaatan kepada Tuhan,

⁷ *Ibid...., hal. 154*

kebudayaan mengandung nilai dan symbol agar manusia dapat dinamis dalam kehidupan. Keberadaan system agama yang melingkup masyarakat, mengandung makna keektifitas yang saling memberi pengaruh terhadap tatanan social keberagaman secara totalitas, namun tidak dapat dipandang sebagai system yang berlaku secara abadi di masyarakat.

Namun, tidak berarti bahwa Islam, budaya serta hasil budaya dari agama masalah dapat disamakan, walaupun sebagian ulama dan cendekiawan muslim memosisikan sama. Dalam hal ini merujuk misalnya pada QS. Al-Baqarah / 2:62;

B. Teori Asimilasi

Istilah asimilasi berasal dari kata latin, *assimilare* berarti "menjadi sama". Kata tersebut dalam Bahasa Inggris adalah *assimilation*, sedangkan dalam Bahasa Indonesia menjadi asimilasi. Asimilasi merupakan proses social yang terjadi pada tingkat lanjut. Proses tersebut ditandai dengan adanya upaya-upaya untuk mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat diantara perorangan atau kelompok-kelompok manusia.

Bila individu-individu melakukan asimilasi dalam suatu kelompok, berarti budaya individu-individu kelompok itu melebur. Biasanya dalam proses peleburan ini terjadi pertukaran unsur-unsur budaya.⁸ Menurut Soekanto, asimilasi (*assimilation*) merupakan proses dalam taraf lanjut yang ditandai dengan adanya

⁸ D. Hendropuspito, *Sosiologi Sematik*, (Yogyakarta: Kanisius, 1989), hal.233

usaha-usaha mengurangi perbedaan yang terdapat antara orang perorangan atau kelompok-kelompok manusia dan juga meliputi usaha-usaha untuk mempertinggi kesatuan tindak, sikap dan proses-proses mental dengan memperhatikan kepentingan dan tujuan bersama. Secara singkat, proses asimilasi ditandai dengan tujuan untuk mencapai kesatuan.⁹

Sedangkan menurut Koentjaraningrat, asimilasi adalah proses sosial yang timbul bila golongan-golongan manusia dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda-beda, saling bergaul langsung secara intensif untuk waktu yang lama sehingga kebudayaan-kebudayaan golongan-golongan tadi masing-masing berubah sifatnya yang khas dan juga unsur-unsurnya masing-masing berubah wujudnya menjadi unsur-unsur kebudayaan campuran.¹⁰

Dari pengertian asimilasi menurut para ahli di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa pengertian asimilasi (assimilation) merupakan suatu proses penyesuaian sifat-sifat yang dimiliki dengan sifat-sifat lingkungan sekitar. Sifat-sifat itulah yang pada akhirnya akan membentuk keteraturan sosial, termasuk budaya atau juga kebiasaan.

Asimilasi dapat terjadi apabila terdapat masyarakat pendatang yang menyesuaikan diri dengan kebudayaan setempat, sehingga kebudayaan masyarakat pendatang akan melebur dan tidak tampak unsur kebudayaan yang lama. Proses

⁹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1990), hal. 88

¹⁰ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Djambata, 1990), hal. 248

asimilasi di Indonesia terjadi karena banyaknya unsur kebudayaan daerah dari berbagai suku bangsa.

Contoh asimilasi di Indonesia adalah masyarakat Batak dan Pesisir di Desa Sorkam Tengah Kabupaten Tapanuli Tengah. Yang mana masyarakat Batak harus ikut budaya adat Pesisir dalam proses pernikahan, adat yang digunakan yaitu Adat Sumando.

a) Faktor Pendorong Asimilasi

Terjadinya asimilasi juga dipengaruhi oleh beberapa factor pendorong di antaranya:¹¹

1) Terbiasa membuka diri terhadap budaya baru

Keterbukaan pada budaya baru, maka kita akan menerima dengan mudah masuknya budaya baru ke dalam diri kita. Maka dari itu, sikap dan perilaku keterbukaan diri terhadap budaya baru menjadi salah satu

2) Perkawinan antar kelompok budaya yang berbeda

Ketika melakukan perkawinan dengan kelompok budaya yang berbeda, maka akan ada setiap individu akan merasakan pembauran budaya yang satu dengan lainnya. Pembauran budaya ini bisa dikatakan sebagai salah satu bentuk asimilasi. Misalnya seperti pernikahan batak dengan pesisir, maka kedua adat tersebut di pakai saat berlangsungnya acara pernikahan.

¹¹ Alo Liliweri, *Komunikasi Anatarbudaya: Definisi dan Model*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), hal. 45

C. Nilai-nilai Islam dalam Tradisi

1. Konsep Nilai Islam

Nilai adalah standar atau ukuran (norma) yang kita gunakan untuk mengukur segala, sesuatu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nilai adalah sifat-sifat (hal-hal) penting dan berguna bagi kemanusiaan. Atau sesuatu yang menyempurnakan manusia sesuai dengan hakikatnya. Misalnya nilai etik, yakni nilai untuk manusia sebagai pribadi yang utuh, seperti kejujuran, yang berkaitan dengan akhlak, benar salah yang dianut sekelompok manusia.¹²

Menurut Steeman, nilai adalah sesuatu yang memberi makna dalam hidup, yang memberi acuan, titik tolak dan tujuan hidup. Nilai adalah sesuatu yang dijunjung tinggi, yang dapat mewarnai dan menjiwai tindakan seseorang. Nilai itu lebih dari sekedar keyakinan, nilai selalu menyangkut pola pikir dan tindakan, sehingga ada hubungannya yang amat erat anatar nilai dan etika.¹³

Berdasarkan definisi-definisi di atas, dapat dikatakan bahwa nilai merupakan keyakinan dalam menentukan suatu pilihan untuk menjadikan hidup seseorang menjadi lebih baik. Dengan menerapkan aturan-aturan atau norma-norma yang berlaku pada suatu daerah sebagai acuan untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik.

¹² Tim Penulis, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, Gramedia Pustaka Utama, 2012, hal. 963

¹³ Sutarjo Adisusilo, *Pembelajaran Nilai Karakter Konstruksi dan VCT Sebagai Inovasi Pendekatan Pembelajaran Afektif*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013), hal. 56

Secara etimologi, Islam berasal dari Bahasa Arab yaitu kata; al-salam-aslama-yuslimu-Islam an, yang bermakna kesejahteraan. Kata ini memiliki akar kata yang banyak, namun semua menunjuk kepada makna al-slam, yaitu kesejahteraan, kedamaian serta tunduk patuh.¹⁴

Secara termologis, Islam adalah agama wahyu berisikan tauhid atau keesaan Tuhan yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad Saw sebagai utusan-Nya yang terakhir dan berlaku bagi seluruh manusia, di mana pun dan kapan pun, yang ajarannya meliputi seluruh aspek kehidupan manusia.¹⁵

Nilai dalam Islam merupakan suatu nilai yang paling tinggi, karena nilai dalam Islam merupakan sesuatu yang sangat paling berharga dan tidak bias dimiliki yang lainnya. Dengan unsur lahir dan batin membuat nilai dalam Islam menjadi sangat luar biasa.

Dalam agama Islam suatu aturan harus memiliki nilai-nilai yang terkandung dalam Al Qur'an dan Sunnah agar tidak menyimpang dari ajaran agama. Allah SWT. berfirman dalam Q.S Al-An'am ayat-153.

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ ذَٰلِكُمْ وَصَايَا لِّعَالَمٍ تَتَّقُونَ

Artinya “Dan bahwa (yang kami perintahkan) ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutlah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalan-Nya. Yang demikian ini diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertaqwa”.¹⁶

¹⁴ Misbahuddin Jamal, *Konsep Al-Islam dalam Al-Qur'an*, Jurnal Al-Ulum, Vol.11 No.2, (Desember,2011), hal.285

¹⁵ *Ibid*..., hal.287

¹⁶ KEMENAG RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2006).

Dari pengertian di atas dapat kita pahami bahwa di dalam Islam nilai-nilai yang dianjurkan dalam Agama Islam merupakan suatu konsep yang mengutamakan kehendak dan kesederhanaan fitrah manusia.

Maka dari itu manusia dianjurkan untuk mengikuti ajaran-ajaran agama Islam agar tidak melenceng dari segala aturan-aturan yang ada di dalam Al Qur'an dan Sunnah. Sehingga dalam Islam . Makanya di dalam Islam nilai-nilai dan aturan tentang segala kegiatan manusia disesuaikan dengan perbuatan dan tindakan yang mereka buat.

2. Konsep Tradisi

Tradisi atau kebiasaan adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama.¹⁷ Dan dalam aspek religi yang harus dipenuhi oleh manusia dalam kehidupannya yang sekaligus secara spontanitas akan melahirkan kebudayaan atau tradisi.

Tradisi adalah suatu gagasan yang diberi makna khusus dari masa lalu yang masih dilestarikan sampai saat ini, namun demikian tradisi yang terjadi secara berulang-ulang bukan dilakukan secara kebetulan ataupun sengaja.¹⁸

Tradisi dalam pernikahan adalah sesuatu hal yang penting karena tidak saja menyangkut antara kedua mempelai, akan tetapi juga menyangkut hubungan

¹⁷ Atik Catur Budiati, *Sosiologi Kontekstual X untuk SMA dan Ma*, (Jakarta: Pusat Pembinaan Departemen Pendidikan Nasional, 2009), hal. 35

¹⁸ Piotr Sztimka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), hal.30

antara kedua pihak mempelai seperti saudara-saudara mereka atau keluarga mereka lainnya.¹⁹

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa tradisi merupakan kebiasaan-kebiasaan yang berasal dari nenek moyang yang kemudian turun-temurun sampai saat ini yang berhubungan dengan sesuatu yang suci (sakral).

3. Konsep Nilai-nilai Islam dalam Tradisi

Nilai dalam Islam merupakan suatu nilai yang paling tinggi, karena nilai dalam Islam merupakan sesuatu yang sangat paling berharga dan tidak bisa dimiliki yang lainnya. Dengan unsur lahir dan batin membuat nilai dalam Islam menjadi sangat luar biasa.

Adapun nilai-nilai Islam yang berkaitan dengan tradisi, adalah pesan-pesan atau segala yang harus disampaikan oleh agama Islam, yaitu keseluruhan ajaran Islam yang ada didalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul-Nya yang pada pokoknya mengandung tiga prinsip yaitu:

a) Nilai Aqidah

Aqidah yang menyangkut sistem keimanan dan kepercayaan terhadap Allah SWT yang menjadi landasan yang fundamental dalam keseluruhan aktifitas seorang muslim, baik yang menyangkut sikap mental maupun sikap pelakunya dan sifat-sifat pelakunya.

¹⁹ Dewi Wulansari, Hukum Adat Indonesia, (Bandung: Refika Aditama, 2012), hal. 122.

b) Nilai Syari'ah

Syari'ah, yaitu serangkaian ajaran yang menyangkut aktifitas seseorang muslim dalam aspek kehidupan, mana yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, yang mana halal dan yang mana haram.

Contoh penggunaan adat sumando sebagai nilai aqidah ialah penentuan mahar untuk istri. Dalam Islam, seorang laki-laki yang ingin menikahi seorang perempuan wajib memberi mahar atau mas kawin. Mahar tersebut jika tidak ditentukan pada saat akad nikah dikembalikan kepada adat sumando untuk menentukan ukurannya.

c) Nilai Akhlak

Akhlak yaitu cara bersilatuhrahmi baik secara vertikal dengan Allah SWT maupun secara horizontal dengan sesama manusia dan seluruh makhluk Allah SWT.²⁰

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa keterkaitan nilai-nilai Islam dalam tradisi adalah ini terdapat nilai yang mengajarkan kepada yang akan melaksanakan tradisi seperti tradisi pernikahan, agar saling menasehati tentang aqidah di dalamnya menyangkut tentang keimanan seseorang dalam menjalani bahtera rumah tangga.

²⁰ M. Hanafi Anshari, *Pemahaman dan Pengamalan Dakwah*, (Surabaya: Al-Iklas, 1993), hal.146

Syaria'ah yang membahas tentang ajakan untuk berbuat kebaikan antar sesama, dapat membedakan antar yang halal dan haram. Dalam tradisi ini membahas tentang akhlak yang memelihara silaturahmi baik dalam bentuk vertikal maupun horizontal. Dan dalam tradisi Adat Sumando mengajarkan untuk saling menasehati tentang kebaikan dalam kehidupan bermasyarakat, kelompok dan bagaimana hubungan dengan Allah.

d) Tujuan Upah-upah

Upah-upah adalah upacara tradisional di Desa Sorkam Tengah (Kabupaten Tapanuli Tengah). Upacara ini diselenggarakan untuk memulihkan kondisi seseorang dan menguatkan semangat. Biasanya orang-orang yang akan menjalani kehidupan baru (menikah, sunat rasul), yang baru sembuh dari sakit keras, terlepas dari suatu bencana, atau berhasil mencapai keinginannya (menamatkan sekolah, khatam Qur'an).

Tujuan upah-upah dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a) Mengembalikan "semangat" yang terbang akibat gamang, terkejut atau ketakutan ketika seseorang berusaha dan berdepan dengan kondisi-kondisi yang masih baru dalam hidupnya.
- b) Memberi bekal kepercayaan diri kepada orang yang diupah-upah untuk menghadapi kehidupan di masa datang
- c) Menyambut dan memberisyukur atas perjalanan hidup seseorang yang telah melampaui satu penggal masa kehidupannya.

D. Adat Sumando Upacara *Mangarak Marupule*

1. Pengertian Adat Sumando

Adat dapat dipahami sebagai tradisi lokal (local custom) yang mengatur interaksi masyarakat. Dalam ensiklopedia bahwa adat adalah “kebiasaan” atau “tradisi” masyarakat yang telah dilakukan berulang kali secara turun-temurun. Kata “adat” disini lazim dipakai tanpa membedakan mana yang mempunyai sanksi seperti “hukum adat” dan mana yang mempunyai sanksi seperti disebut adat saja.²¹

Kata Sumando berasal dari bahasa malayu kuno, yaitu “su” artinya badan, “mando” dari kata mandah artinya menumpang sementara. Sumando artinya menantu laki-laki yaitu seorang suami yang menumpang sementara di rumah istrinya, jadi semua harta adalah milik istri.²²

Sumando diartikan sebagai suatu kesatuan dua keluarga yang seiman dan dihubungkan dengan sebuah pernikahan menurut hukum dan syariat Islam dan disahkan dengan upacara adat masyarakat pesisir Tapanuli Tengah.

Etnik Sumando mempunyai motto yaitu *bulek ai dek dipambulu, bulek kato dek mufakat, dek saiyo mangko sakato, dek sakato mangko sapakat* artinya semua permasalahan pada akhirnya diputuskan lewat musyawarah, dan dalam

²¹ Ensiklopedia Islam, Jilid 1, (Cet.3, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoven, 1999), hal.21.

²² B. Dt. Nagari Basa, *Tambo dan Silsilah Adat Minangkabau*, (Payahkumbuh: CV. Eleonora, 1966), hal. 72.

musyawarah itu akan disatukan pendapat dengan tujuan untuk memperoleh hasil yang terbaik.

Dalam makna yang jauh lebih luas, yang dimaksud dengan Sumando adalah sebuah kesatuan ruang lingkup kebudayaan pesisir yang terdiri dari adat istiadat, kesenian, bahasa, dan makanan. Sedangkan dalam pembagian wilayah, suku pesisir yang dimaksud terdapat di Desa Sorkam Tengah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Adat sumando merupakan sebuah elaborasi tentang hukum Islam dengan adat istiadat yang berasal dari Minangkabau dan Batak. Ini menggambarkan, bahwa hal-hal baik yang berasal dari sebuah tradisi, akan diterima dan dilaksanakan sepenuh hati oleh masyarakat. Sebaliknya hal-hal yang tidak sesuai dengan tata krama dan sikap hidup sehari-hari masyarakat akan ditolak.²³

Adat Sumando merupakan sebuah adat yang selalu melekat pada masyarakat pesisir Tapanuli Tengah. Adat ini diartikan oleh masyarakat Tapanuli Tengah sebagai sebuah kesatuan, yaitu pertambahan atau percampuran antara satu keluarga dengan keluarga lainnya.

Adat ini menjadikan sebuah hubungan yang baru di antara dua keluarga besar lewat ikatan pernikahan yang sah menurut syariat agama, dan diresmikan dengan upacara adat yang biasa disebut dengan nama baralek. Setelah adat ini dilaksanakan, maka Sumando (seorang menantu) sudah diikat dengan sebuah

²³ Nur Sehat DKK, *Adat Sumando: Tradisi Meminang Masyarakat Pesisir Barus Tapanuli Tengah*, Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sosial, Vol.5 No.1, (Februari, 2021), hal.47.

pernikahan, sehingga semua tingkah laku baik buruknya menjadi tanggung jawab bersama kedua keluarga besar.²⁴

Bagi masyarakat pesisir Tapanuli Tengah khususnya di Desa Sokam Tengah, Adat Sumando merupakan ikatan batin kekeluargaan yang sangat kuat, sehingga menjadi sarana komunikasi dalam hal persaudaraan. Bagi masyarakat pesisir Tapanuli Tengah, Adat Sumando sangat dihargai dan dihormati. Itulah mengapa dalam mengatasi sebuah persoalan atau permasalahan yang ada, selalu diputuskan secara musyawarah mufakat, yang melibatkan seluruh unsur keluarga besar.²⁵

Dalam adat ini disatukan dua keluarga dengan menikahkan anak-anak dari dua keluarga dengan syariat agama Islam dan diresmikan dengan upacara adat yang biasa disebut *Baralek*. Setelah dinikahkan dengan cara yang sah, maka Sumando (Seorang Menantu) sudah diikat dan segala tingkah laku yang mereka lakukan merupakan tanggung jawab dari kedua belah pihak keluarga.

Pemahaman nilai budaya yang terkandung tersebut, lahir melalui simbol-simbol dari hiasan yang digunakan dan juga memiliki nilai budaya, agama, sosial, dan simbolis. Kecantikan pakaian Adat Sumando ini merupakan aset budaya yang patut dilestarikan dan memiliki nilai jual yang tinggi, serta dapat

²⁴ *Ibid*...,hal. 48.

²⁵ Hilman Adikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung:Mandar Maju, 1990), hal.

dijadikan sebagai sebuah pertunjukan wisata kebudayaan yang terdapat di Kabupaten Tapanuli Tengah.

2. Upacara *Mangarak Marupule*

Upacara *Mangarak Marupule* merupakan suatu acara pelamaran dalam adat Sumando yang dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Menurut Sinar Upacara *Mangarak Marupule* biasanya dilakukan secara sederhana dengan mengundang keluarga dekat dan jiran tetangga, tetapi ada juga yang membesarkannya dengan baralek gadang. Karena pihak orangtua marupule merasa perlu memperkenalkan anak dan menantunya kepada keluarga besarnya baik yang dekat maupun yang jauh. Yang sebahagian besar belum terlibat pada ritus-ritus acara ditempat anak daro (pengantin perempuan) sebelumnya.²⁶

Upacara *Mangarak Marupule* adat Sumando dilaksanakan dengan beberapa kegiatan yang didasari dengan suatu tindakan yang secara hormat untuk mengikuti budaya yang sudah ada, adapun tujuan dari upacara ini adalah untuk membuat kedua mempelai akan merasakan pernikahan khas adat dari Tapanuli Tengah.

Bukan hanya sekedar acara adat yang memiliki makna tersendiri, kedua mempelai akan merasakan sebagai Raja dan Ratu selama sehari, tetapi mereka akan diberikan ucapan selamat dari para tetua ataupun orang-orang yang

²⁶ K Gusti Bin, *Upacara Adat Istiadat Pernikahan Pesisir Sumatera Timur*, (Medan: Bartong Jaya, 2005), hal. 55.

berpengaruh dari kedua pihak keluarga yang akan memberikan nasihat-nasihat untuk kedua mempelai.

Ucapan dari para orang tua dan beberapa orang yang berpengaruh dari kedua pihak keluarga bertujuan untuk memberikan pencerahan agar hubungan dalam berumah tangga akan menjadi suatu ikatan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Adat pernikahan dalam suku pesisir Desa Sorkam Tengah dilakukan dengan berbagai macam proses dan beberapa kebiasaan yang sudah pernah dilakukan oleh masyarakat pesisir Desa Sorkam Tengah terdahulu.

Adapun tahapan upacara *Mangarak Marupule* yaitu mulai dari merisik, meminang, mengantar (mangantek kepeng), ijab qabul sampai pada acara tajapuik, mengulangi jajak atau ngunduh (pesta di rumah pengantin pria atau marupule).

Agar pelaksanaan pesta pernikahan terselenggara dengan baik, adapun peralatan peralatan yang digunakan dalam rangkaian upacara *Mangarak Marupule* untuk meramaikan secara tradisi suku pesisir di kota Desa Sorkam Tengah. Persyaratan perlatan yang digunakan dalam rangkaian upacara *Mangarak Marupule* yaitu menurut Nainggolan, maka peralatan tersebut ialah:²⁷

a. Payung Berwarna Kuning

²⁷ *Ibid...*, hal. 60.

Payung ini yang akan digunakan oleh pihak mempelai laki-laki yang akan meneduhkan pihak mempelai laki-laki selama seharian.

b. Payung *Siguncano*

Payung *Siguncano* merupakan pasangan dari payung kuning dan terbuat dari kertas dan bambu.

c. Kain *Kuade*

Kain *Kuade* merupakan kain adat (kain pekat yang berwarna coklat yang disusun di dua bambu dan memiliki panjang 2 meter, adapun tujuannya adalah untuk melengkapi tradisi adat tersebut.

d. Sunting Gadang, Siri Panika

Membawa dua buah dulang yang di atasnya disusun bunga-bunga yang dibuat dari daun kelapa muda sebagai tanda akan diadakan pernikahan sehingga masyarakat mengetahui akan ada pernikahan di rumah yang akan diserahkan sunting gadang tersebut.

e. Dua Buah Padang Bacabuk

Dua buah pedang yang sudah terlepas dari sarungnya dan di pegang oleh dua orang laki-laki yang akan menjadi ajudan sang pengantin laki-laki menuju rumah pengantin perempuan.

f. Sabua Tombak Barambu

Sebuah tombak yang dihiasi oleh bulu-bulu binatang sebagai pelengkap dalam mengawal dan mendamping dua pengawal lainnya untuk mengawal sang pengantin perempuan.

g. Panji-panji *Nan Duo Bale*

Bendera-bendera berwarna-warni sebanyak 12 helai dikibarkan mengiringi pengantin laki-laki bila akan menjelang peresmian pernikahan.

h. Anak Dendang untuk Badampeng

Untuk persiapan para pemain musik dan penyanyi bila pengantin laki-laki akan berangkat dari rumah sampai dirumah pengantin perempuan tetapi sebelum masuk rumah pengantin perempuan maka dinyanyikanlah dua belas buah pantun bersaut-sautan yang dinamakan dampeng.

i. Anak Gelombang

Mempersiapkan para pemain pencat silat sejumlah dua belas orang sebagai panglima dan pengawal raja sehari sewaktu pengantin laki-laki diantarkan kerumah pengantin perempuan terjadi perang tanding dengan pengawal pengantin perempuan.

j. Pengetua Mamacik Pohan

Seorang tokoh adat dan ahli silat diberi kepercayaan untuk memegang sebuah pohon (*Tepak Sirih*) yang akan dipergunakan 16 sebagai alat pemisah para panglima-panglima pengawal pengantin laki-laki maupun pengantin perempuan yang sedang bertarung yang menunjukkan ketangkasannya untuk membela raja dan tuan putrinya.

E. Bidang Bimbingan Kehidupan Berkeluarga

Bidang bimbingan pengembangan kehidupan berkeluarga merupakan bidang pelayanan membantu peserta didik dalam memahami suasana, lembaga dan objek kehidupan berkeluarga.

Keluarga adalah merupakan kelompok primer yang paling penting di dalam masyarakat. Keluarga merupakan sebuah group yang terbentuk dari perhubungan laki-laki dan perempuan, perhubungan mana sedikit banyak berlangsung lama untuk menciptakan dan membesarkan anak-anak.²⁸

Berikut peneliti akan menjelaskan tentang bimbingan, pernikahan dan bimbingan pranikah.

1. Pengertian Bimbingan

Kata bimbingan ialah terjemahan dari bahasa Inggris yaitu “guidance”. Guidance berasal dari kata kerja “to guide” yang artinya menunjukkan, memberi jalan atau menuntun orang lain ke arah yang bermanfaat bagi hidupnya di masa kini dan masa mendatang.²⁹

Menurut Prayitno, bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja, maupun dewasa agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri dengan

²⁸ Syamsul Yusuf dan Nurihsan Juntika, *Landasan Bimbingan dan Konseling*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), hal. 85

²⁹ Arifin, *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Agama*, (Jakarta: PT, Golden Trayon Press, 1998), hal. 1.

memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat dikembangkan, berdasarkan norma-norma yang berlaku.³⁰

Dari pengertian diatas dapat kita simpulan bahawa bimbingan merupakan bantuan dari seseorang yang ahli dalam bidangnya dan memberikan arahan kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan baik itu dari sisi jasmani maupun rohani.

Tujuan bimbingan adalah untuk mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimilikinya seoptimal mungkin. Setiap individu memiliki potensi dalam dirinya sendiri, tetapi banyak sekali dari mereka tidak mengetahui ataupun tidak tau cara mengembangkan potensi yang ada, sehingga membutuhkan para pembimbing untuk membantu mereka untuk mengembangkan potensi yang ia miliki.³¹

Fungsi bimbingan yaitu, suatu usaha pembimbing dalam mengatasi masalah yang akan timbul, dan mencegah masalah akan timbul dalam diri seseorang yang sedang dibimbing.³²

2. Pengertian Pernikahan

Pernikahan berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh

³⁰ Prayitno dan Erman Amti, *Dasar-dasar Bimbingan & Konseling*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hal. 99.

³¹ Syamsul Yusuf dan Juntika Nurihsan, *Landasan Bimbingan & Konseling*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), hal. 13.

³² *Ibid* ..., hal. 17.

(*wathi*).³³ Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³⁴

Pernikahan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mutsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³⁵ Dari pengertian diatas dapat kita simpulkan bahwa pernikahan adalah ikatan dua insan yang saling berjanji untuk menjadi suatu keluarga yang akan dibina. Dan disahkan dengan suatu janji dengan Allah SWT.

Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bab 1 Dasar Perkawinan pasal 1 Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³⁶

Menurut Imam Ghazali dalam Ihyanya tujuan perkawinan itu dapat dikembangkan menjadi lima, yaitu:³⁷

a) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan

³³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hal.10.

³⁴ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hal. 9.

³⁵ *Ibid...*, hal. 10.

³⁶ Departemen Negara RI, *Bahan penyuluhan Hukum* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1999/2000), hal. 117.

³⁷ Sudarsono, *Hukum Perkawinan...*, hal. 24.

- b) Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya
- c) Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- d) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
- e) Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Tidak diragukan lagi bahwa yang terpenting dari tujuan nikah ialah memelihara diri dari perbuatan zina dan semua perbuatan-perbuatan keji, serta tidak semata-mata memenuhi syahwat saja.

3. Bimbingan Pranikah

Pranikah adalah masa sebelum adanya perjanjian antara laki-laki dan perempuan, tujuannya untuk bersuami istri dengan resmi berdasarkan undang-undang perkawinan, agama maupun pemerintah.³⁸

Menurut Syubandono, bimbingan pranikah ialah suatu proses pelayanan social berupa suatu bimbingan penasetan, pertolongan yang diberikan kepada calon suami istri, sebelum melaksanakan pernikahan, agar mereka memperoleh

³⁸ Rista Endriani, *Bimbingan Pernikahan Bagi Calon Pengantin dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Studi Tentang BP-4 Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi*, UIN SUSKA RIAU, Bimbingan Penyuluhan Islam, 2014

kesejahteraan dan kebahagiaan dalam perkawinan dan kehidupan kekeluargaan.³⁹

Jadi, dapat disimpulkan bahwa bimbingan pranikah adalah proses pemberian bantuan oleh pembimbing atau penyuluh kepada calon suami istri agar mereka bias mengembangkan kemampuannya dengan baik serta mampu mengatasi persoalan pranikah yang dialaminya, sehingga dapat mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan dalam perkawinan dan kehidupan kekeluargaan. Bimbingan pranikah merupakan tahap awal sebelum calon suami dan calon istri melaksanakan akad.

Tujuan bimbingan pranikah menurut Aunur Rahim Faqih, yaitu untuk membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan dengan jalan membantu individu memahani tujuan, hakikat, persyaratan, dan kesiapan pernikahan menurut Islam.⁴⁰

Dalam proses bimbingan pernikahan, diperlukan unsur-unsur yang akan membuat proses bimbingan pernikahan akan terlaksana dengan baik. Unsur-unsur dalam bimbingan pernikahan adalah sebagai berikut:⁴¹

a) Subjek bimbingan pranikah

³⁹ Ahmadn Hamdani Syubandono, *Pokok-pokok PEngertian dan Metode Penasehatan Perkawinan "Marriage Counseling"*, 1981, hal.3.

⁴⁰ Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hal. 86.

⁴¹ Departemen Negara RI, *Bahan penyuluhan...*, hal.117.

Subjek/Pembimbing merupakan seseorang yang akan membimbing calon mempelai selama proses bimbingan pernikahan dan pembimbing harus bisa melihat situasi dan kondisi seseorang yang dibimbing agar mampu menguasai apa yang harus dikuasai oleh seseorang yang dibimbing.

b) Materi bimbingan pranikah

Materi adalah bahan yang akan digunakan oleh pembimbing dalam melakukan proses bimbingan pranikah. Materi-materi yang disampaikan dalam pelaksanaan bimbingan pranikah dibagi menjadi 3 kelompok yaitu kelompok dasar, kelompok inti, dan kelompok penunjang.⁴²

F. Penelitian Terdahulu

Adapun penulisan skripsi ini tidak terlepas dari buku-buku pendukung yang relevan, buku yang digunakan dalam pengkajian ini adalah sebagai berikut:

1. Azwar Umri Pohan, 2014. Dengan judul "*Upacara adat perkawinan pada Etnik Mandailing di Padang Lawas: Kajian Semiotik yang menjelaskan tahapan-tahapan upacara adat perkawinan pada etnik Mandailing*".⁴³ Kontribusi skripsi ini membantu penulis dalam menganalisis simbol adat perkawinan dengan menggunakan teori semiotika. Adapun persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini, yaitu persamaannya adalah sama-sama membahas

⁴² Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, (On-line), tersedia di : <http://simbi.kemenag.go.id/pustaka/images/materibuku/perdirjen-no-dj-ii-542-th2013-pedomanpenyelenggaraan-kursus-pra-nikah.pdf>, Diakses Pada Tanggal 28 Febuari 2021..

⁴³ Azwar Umri Pohan, *Upacara Adat Perkawinan pada Masyarakat Mandailing di Padang Lawas: Kajian Semiotik*, (Medan: USU, 2014)

tentang pernikahan, dengan metode penelitian kualitatif dengan teori yang sudah ada dipaparkan penelitian ini membahas tentang tradisi pernikahan yang berlaku di dalam suatu adat. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah tentang nilai-nilai yang terkandung di dalam upacara adat. Pada penelitian ini nilai-nilai Islam sangat di junjung atau dipertahankan sehingga tidak melenceng dari ajaran Islam. Sedangkan penelitian diatas lebih melihat apa saja tahapan yang dalam pernikahan adat mandailing.

2. Andi Ishaka Mangga Barani (2020). Dengan judul "*Tradisi Penne Anreang dalam Perkawinan Adat Masyarakat Suppa Kabupaten Pinrang*".⁴⁴ Yang menjelaskan bahwa dalam adat masyarakat suppa kabupaten Pinrang ini memiliki tradisi dalam perkawinan yaitu tradisi Penne Anreang. Kontribusi skripsi ini membantu penulis menganalisis symbol dalam upacara Mangarak Marapule. Adapun persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini, yaitu persamaannya adalah penelitian ini sama-sama membahas tentang adat budaya pernikahan atau perkawinan. Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian di atas membahas tentang proses tradisi Penne Anreang. Sedangkan penelitian ini membahas tentang nilai-nilai Islam yang terkandung proses Upacara *Mangarak Marupulei*.
3. Evin Fatmawati (2010). Dengan judul "*Efektifitas Bimbingan Pranikah Calon Pengantin Sebagai Upaya Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di BP4 Kota*

⁴⁴ Andi Ishaka Mangga Barani, *Tradisi Penne Anreang dalam Perkawinan Adat Masyarakat Suppa Kabupaten Pinrang*, (Parepare: IAIN, 2020).

Pekalongan”. Penelitian ini memfokuskan pada calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah melalui keefektifan bimbingan pra nikah. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa bimbingan pra nikah khusus calon pengantin di BP4 Kota Pekalongan dalam pelaksanaannya cukup efektif, terbukti dari banyaknya peserta bimbingan menyatakan bahwa bimbingan pra nikah itu penting bagi calon pengantin.⁴⁵ Adapun persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini, yaitu persamaan dengan penelitian ini adalah, dengan menerapkan nilai-nilai Islam i dalam proses pelaksanaan pernikahan maka akan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu tidak mengaitkan dengan tradisi adat dan menggunakan hukum dalam Islam saja.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

⁴⁵ Evin Fatmawati, *Efektifitas Bimbingan Pra Nikah Calon Pengantin sebagai Upaya dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di BP4 Kota Pekalongan*, (Walisongo: Skripsi IAIN, 2010).